



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN

WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL
DALAM RANGKA KERJASAMA
PROGRAM JAMINAN PENANGGULANGAN
RESIKO KEBAKARAN DI WILAYAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama program jaminan penanggulangan resiko kebakaran di wilayah Kota Surabaya antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Asuransi Bangun Askrida, maka dipandang perlu membentuk Tim Operasional dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1974 tentang Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kota-kota seluruh Indonesia ;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1978 tentang Usaha Peningkatan Kewaspadaan serta Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ;
 6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Resiko Kebakaran di Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur ;
 7. Peraturan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Memperhatikan : Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor : 585/1296.1/402.01.04/2000 tanggal 3 April 2000 tentang Kerjasama Program Jaminan Penanggulangan Resiko Kebakaran antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Asuransi Bangun Askrida.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikota Surabaya tentang Pembentukan Tim Operasional Kerjasama Program Jaminan Penanggulangan Resiko Kebakaran di Wilayah Kota Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Operasional kerjasama program jaminan penanggulangan resiko kebakaran di wilayah Kota Surabaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Tugas Tim tersebut dalam Pasal 1 diatas adalah :

- a. Mengadakan pendataan terhadap bangunan yang mengalami musibah kebakaran mengenai jumlah bangunan, jenis bangunan dan kode tarif bagi pelanggan PLN ;
- b. Mengadakan pendataan terhadap nama-nama pemilik bangunan ;
- c. Menentukan besarnya santunan yang akan diberikan terhadap warga masyarakat yang mengalami musibah kebakaran.
- d. Mengadakan pendataan terhadap nama warga pemegang KTP Kota Surabaya yang meninggal dunia akibat tersengat arus listrik didalam Wilayah Kota Surabaya dan pemegang KTP Kota Surabaya yang meninggal dunia akibat tersengat arus listrik diluar wilayah Kota Surabaya ;
- e. Membuat Berita Acara Tim setelah mengadakan pendataan dilokasi kebakaran dan menerima Surat Keterangan Kematian

dari Instansi yang berwenang terhadap warga yang meninggal dunia akibat tersengat arus listrik.

- (2) Perincian mengenai tugas Tim dimaksud dalam Pasal 1 diatas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada PT. Asuransi Bangun Askrida.

Pasal 4

Ketua Tim dapat menunjuk unsur-unsur dalam Dinas/Bagian/Instansi terkait untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2000 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Mei 2000

WALIKOTA SURABAYA

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V
di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kota
Surabaya ;
4. Sdr. Para Anggota Tim dimaksud.

Diumumkan dalam lembaran daerah		
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya		
Seri <u>03</u>	No <u>CA</u>	Tgl <u>11/5/2000</u>

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 20 Tahun 2000

TANGGAL : 11 Mei 2000

**SUSUNAN PERSONALIA TIM OPERASIONAL
KERJASAMA PROGRAM JAMINAN PENANGGULANGAN RESIKO KEBAKARAN
DI WILAYAH KOTA SURABAYA**

Nomor	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Walikota Surabaya	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
3.	Asisten Tata Praja	Ketua
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Wakil Ketua I
5.	Asisten Administrasi	Wakil Ketua II
6.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
7.	Kepala Cabang Surabaya PT. Asuransi Bangun Askrida	Wakil Sekretaris
8.	Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas P.U. Bina Marga Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

Nomor	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
15.	Unsur PLN Distribusi Jawa Timur Cabang Surabaya setempat	Anggota
16.	Camat setempat	Anggota
17.	Lurah setempat	Anggota
18.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
19.	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Faizal Yunus, S.H.)	Anggota

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 20 Tahun 2000

TANGGAL : 11 Mei 2000

**PERINCIAN GARIS-GARIS BESAR TUGAS
PERSONIL TIM OPERASIONAL KERJA SAMA
PROGRAM JAMINAN PENANGGULANGAN RESIKO KEBAKARAN
DI WILAYAH KOTA SURABAYA**

I. PENASEHAT :

Memberikan nasehat dan saran dalam rangka kerja sama pelaksanaan program jaminan penanggulangan resiko kebakaran di wilayah Kota Surabaya.

II. PENGARAH :

Memberikan pengarahan/petunjuk dalam rangka kerja sama program jaminan penanggulangan resiko kebakaran di wilayah Kota Surabaya.

III. KETUA :

- a. Mengadakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan ;
- b. Bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan Tim kepada Walikota Surabaya.

IV. WAKIL KETUA I dan WAKIL KETUA II :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas ;
- b. Bertanggung jawab kepada Ketua mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a angka III di atas.

V. SEKRETARIS :

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas Tim ;
- b. Menginventarisir hasil kerja Tim ;
- c. Mewakili tugas Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dalam hal Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berhalangan.

VI. WAKIL SEKRETARIS :

Mewakili tugas-tugas Sekretaris dalam hal Sekretaris berhalangan.

VII. ANGGOTA :

Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini.

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO